



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI
KELURAHAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah Bagian Wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Dana kelurahan adalah Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari DAU dan DAU Tambahan.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kecamatan yang selanjutnya disingkat RK Kecamatan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh

8

- bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
 19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana anggaran SKPD.
 20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Anggaran DAU setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Anggaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan jumlah Kelurahan.

Pasal 3

Anggaran DAU Setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung berdasarkan data jumlah Kelurahan yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Anggaran DAU setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Kelurahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Penghitungan dan pembagian alokasi setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk Kabupaten Maros yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten; dan
- b. untuk DAU Tambahan diberikan kepada kelurahan yaitu sebesar DAU Tambahan dibagi jumlah kelurahan
(Alokasi DAU Tambahan = Jumlah DAU Tambahan : Jumlah kelurahan).

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA KELURAHAN

Bagian Kesatu Penyaluran Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RK Kecamatan.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK Kecamatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kelurahan diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei sebesar 50% (Lima puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Kelurahan dari RKUD ke RK Kecamatan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah Bupati menerima rincian kegiatan dari Kelurahan melalui Kecamatan.
- (5) Penyaluran Dana Kelurahan dari RKUD ke RK Kecamatan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kelurahan tahap I tahun anggaran berjalan dari Kelurahan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kelurahan sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan format laporan data program, kegiatan, uraian *output*, volume *output* dan capaian *output*.
- (8) Laporan rencana penggunaan anggaran dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan dana kelurahan disampaikan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk diverifikasi.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana Kelurahan tahap I oleh Kelurahan, dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku pengguna anggaran;
- b. surat permohonan pencairan dana dari kelurahan ;
- c. surat perjanjian pemberian dana kelurahan ;
- d. rencana penggunaan dana ;
- e. rencana anggaran biaya dan desain/gambar teknis ;
- f. keputusan Lurah tentang pembentukan tim pengelola kelurahan ;
- g. keputusan Lurah tentang penetapan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik ;
- h. foto kondisi 0% obyek pekerjaan;
- i. foto Copy nomor rekening pemerintah kelurahan ; dan
- j. surat pernyataan tanggung jawab/ fakta integritas.

(2) Pencairan dana kelurahan tahap II oleh kelurahan, dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku pengguna anggaran ;
- b. surat permohonan pencairan dana dari kelurahan ;
- c. kwitansi pencairan dana 50% (lima puluh persen) ;
- d. laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, minimal sebesar 50% (Lima puluh persen) dari pencairan Tahap I ;
- e. rencana penggunaan dana tahap II; dan
- f. foto copy buku rekening Pemerintahan Kelurahan.

BAB IV

PELAPORAN DANA KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana kelurahan setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan kelurahan mengenai APBD kelurahan dari Lurah; dan
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana kelurahan tahap I tahun anggaran berjalan dari kelurahan melalui kecamatan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kelurahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kelurahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 16 Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan tahap I dan tahap II tahun berjalan penyampaian laporan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

BAB V

PENUNDAAN PENYALURAN DANA KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran dana kelurahan, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) atau Pasal 7 ayat (5); dan

8

- b. terdapat usulan atau rekomendasi dari aparat pengawas Inspektorat Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana kelurahan tahun anggaran berjalan.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Inspektorat daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana kelurahan.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana kelurahan yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kelurahan tidak dapat disalurkan lagi ke RK Kecamatan dan menjadi sisa Dana Kelurahan di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Lurah yang bersangkutan mengenai dana kelurahan yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan november tahun anggaran berjalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Asisten Setda	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan	<i>[Signature]</i>
Sekretaris / Kabid	<i>[Signature]</i>
Ketubag / Kasubid	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 Januari, 2020

BUPATI MAROS,

[Signature]
M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 19 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
A. DAVIED SYAMSUDDIN

KEPALA BAGIAN MURAH BERKAY	
<i>[Signature]</i>	
TANGGAL	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN DUKUNGAN
PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN
MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA KELURAHAN UNTUK
SETIAP KELURAHAN

No.	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		DAU	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
I	KECAMATAN BANTIMURUNG				
1	KELURAHAN KALABBIRANG	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
2	KELURAHAN LEANG-LEANG	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
II	KECAMATAN BONTOA				
1	KELURAHAN BONTOA	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
III	KECAMATAN CAMBA				
1	KELURAHAN CAMPANIGA	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
2	KELURAHAN MARIO PULANA	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
IV	KECAMATAN LAU				
1	KELURAHAN ALEPOLEA	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
2	KELURAHAN MACCINI BAJI	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
3	KELURAHAN MATTIRO DECENG	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
4	KELURAHAN SOREANG	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
V	KECAMATAN MALLAWA				
1	KELURAHAN SABILA	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
VI	KECAMATAN MANDAI				
1	KELURAHAN BONTOA	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
2	KELURAHAN HASANUDDIN	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
VII	KECAMATAN MAROS BARU				
1	KELURAHAN BAJI PA'MAI	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
2	KELURAHAN BAJU BODOA	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
3	KELURAHAN PALLANTIKANG	334.000.000	366.000.000	700.000.000	
VIII	KECAMATAN TANRALILI				
1	KELURAHAN BORONG	334.000.000	366.000.000	700.000.000	

